



# Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Nilai Pabean atas importasi Australian Split Faba Beans, jumlah barang 6.020 bag, negara asal Australia, dengan Pemberitahuan dalam PIB Nomor: 273086 tanggal 21 Juli 2011 Nilai Pabean sebesar CIF USD82,775.00, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5696/KPU.01/2011 tanggal 3 November 2011 Nilai Pabean Sebesar CIF USD88,042.50;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mendapati dalam Commercial Invoice tidak ada nama dan jabatan penandatanganan dokumen sehingga validitasnya diragukan dan bahwa pada saat pengajuan keberatan Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen Purchase Order, Sales Contract, T/T, Rekening Koran, Pembukuan Perusahaan, SPT Masa PPN, Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar dan dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan keputusan ini, karena harga beli Australian Split Faba Beans tersebut memang benar USD550/MT;

Menurut Majelis : bahwa alasan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding karena berdasarkan hasil penelitian dokumen pendukung nilai transaksi disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 273086 tanggal 21 Juli 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan selanjutnya penetapan nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya sehingga nilai pabean menjadi sebesar CIF USD88,042.50;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding tersebut dengan alasan harga yang Pemohon Banding beritahukan adalah harga pembelian yang sebenarnya sesuai dengan Sales Contract Nomor: S2749B tanggal 22 Juni 2011, Commercial Invoice Nomor: 4779 tanggal 22 Juni 2011, dan bukti pembayaran berupa T/T Bank CIMB Niaga tanggal 21 Juli 2011;

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: *"Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan"*;

bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan bahwa: *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang impor bukan merupakan objek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi barang impor dimaksud;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi sebagaimana Bukti P-4 s.d. P-15 di atas antara lain: Sales Contract, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Shipping Insurance, Polis Asuransi, Bank Payment Voucher, Telegraphic Transfer, Rekening Koran Bank CIMB Niaga, Detail Trial Balance dan Kartu Stok;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding dapat memberikan bukti yang cukup atas transaksi barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 273086 tanggal 21 Juli 2011 sehingga pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa data yang diserahkan Pemohon Banding belum cukup dan memadai tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan surat Nomor: S-1066/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 29 Mei 2012 Perihal Penjelasan Tertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:

- PIB Nomor : 273086 tanggal 21 Juli 2011,
- Jenis Barang : Australian Split Faba Beans,
- Jumlah Barang : 6.020 Bag,
- Negara Asal : Australia,
- Nilai Pabean (CIF) : USD82,775.00,
- Supplier : Peter Cremer Australia Pty, Ltd., Australia;

bahwa Risalah PFPD adalah :

Pos	Jenis Barang	Jumlah (TNE)	Pemberitahuan PIB (CIF USD)		Penetapan PFPD (CIF USD)	
			Satuan	Total	Satuan	Total
1	Australian Split Faba Beans	150.50	550.00	82,775.00	585	88,042.50
				82,775.00		88,042.50



# Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan dan metode Penetapan PEPD:
- Hasil pemeriksaan fisik : sesuai,
- Nilai Pabean yang diberitahukan lebih rendah di atas 5 % dari harga barang serupa pada database harga II,
- INP tanggal 29 Juli 2011, DNP tanggal 29 Juli 2011 dan DNP diterima tanggal 03 Agustus 2011,
- Hasil penelitian ditolak dengan alasan terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi sehingga Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode II s.d. VI secara hirarki,
- Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai Nilai Pabean tidak dapat diterima;

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik					
Pos	Nama Barang	Sat	Jmlh	Val	CIF/U nit	Nama Barang	Sat	Jmlh			
1	Australian Split Faba Beans	TNE	150.50	US D	550.00	-	-	-			
METODE PENETAPAN											
Nomor PIB				Nomor Key DbNP		Nama Baran g	Sat	V al	Har ga Satu an (CIF )	Met ode dan Alas an	Ke t
No	Tangga l	Po s	No. B/L	I	II						
185907	23-05-2011	1	09-05-2011	-	-	Sesua i PIB	TN E	U S D	585.00	III/Barang Serupa	

bahwa jumlah tagihan BM, PDRI dan Denda Administrasi sebesar Rp5.684.000,00;

## Penelitian dan Pendapat

bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP, data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dan data terkait lainnya;

bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dalam berkas pengajuan sebagai berikut:

No	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1	Purchase Order	-	-	-	Tidak dilampirkan
2	Sales Contract	-	-	-	
3	Commercial Invoice	4779	22-06-2011	CFR82,775.00	Payment by TT tidak ada nama dan jabatan penandatanganan dokumen
4	Packing List	-	22-06-2011	-	Ocean Freight Prepaid
5	Bill of Lading	COSU6041781790	22-06-2011	-	
6	Sertifikat Asuransi	01-C-00924-000-06-2011	22-06-2011	91,052.50	Dalam Negeri
7	PIB	273086	21-07-2011	CIF82,775.00	NDPBM; 8,545.00
8	T/T	-	-	-	Tidak dilampirkan
9	Rekening Koran	-	-	-	
10	Pembukuan Perusahaan	-	-	-	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia				
11	SPT Masa PPN			
12	Faktur Penjualan dan			
13	Buku Penjualan	-	-	-
14	Buku Bank	-	-	-
15	Buku Hutang Dagang	-	-	-
16	Buku Pembelian Impor	-	-	-
17	Buku Persediaan / Stok	-	-	-

bahwa berdasarkan penelitian tersebut, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 273086 tanggal 21 Juli 2011 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, dan selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010;

bahwa nilai transaksi barang identik tidak dapat digunakan, karena berdasarkan penelitian pada database importasi Terbanding dalam jangka waktu 30 hari sebelum dan sesudah tanggal B/L yang telah diterima Nilai Pabeannya, tidak dapat diperoleh data pembandingan untuk barang identik yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 dan 10 PMK-160/PMK.04/2010;

bahwa metode Deduksi tidak dapat digunakan, karena tidak diperoleh data harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak di pasaran dalam daerah pabean sesuai ketentuan Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK-160/PMK.04/2010;

bahwa metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan yaitu data-data pembentuk barang impor yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 17 PMK-160/PMK.04/2010;

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap SPTNP sesuai LPPNP yang diterima Terbanding (PFPD) dan database importasi Terbanding (KPU Tanjung Priok) dalam jangka waktu 90 hari sebelum/ sesudah tanggal B/L yang telah diterima Nilai Pabeannya (tidak notul) sesuai ketentuan Pasal 18 dan Lampiran VIII PMK-160/PMK.04/2010, diperoleh data pembandingan barang identik dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	PIB (sedang ditetapkan)	PIB Pembandingan (PFPD)	Keterangan
No/Tgl	273086 / tanggal 21-07-2011	185907 / tanggal 23-05-2011	-
Tgl B/L	22-06-2011	09-05-2011	44 hari / sebelum
Importir	PT. Jakarta Sereal	PT. Mitratama Globalindo	-
JB	Australian Split Faba Beans	Australian Split Faba Beans	JB: Barang identik
HS	0713.50.9000	0713.50.9000	HS: Sama
Harga	CIF USD550.00/TNE	CIF USD585.00/TNE	-
Supplier	Peter Cremer Australia Pty, Ltd., Australia	Peter Cremer Pty, Ltd., Australia	Supplier : Beda
N/A	Australia	Australia	N/A : Sama
Status	-	Tidak Notul	

bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut dan mengingat Terbanding (PFPD) yang lebih mengetahui jenis dan kondisi barang saat importasi maka diusulkan Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) menggunakan metode nilai transaksi barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identik yang diterapkan secara fleksibel sesuai data perbandingan barang identik dengan rincian penetapan sebagai berikut:  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pos	Jenis Barang	Jumlah (TNE)	Pemberitahuan (CIF USD)		
			Satuan	Total	
1	Australian Split Faba Beans	150.50	585	88,042.50	Metode Pengulangan (fallback) fleksibel metode nilai transaksi barang identik
				88,042.50	

bahwa atas penjelasan tertulis pengganti SUB yang disampaikan oleh Terbanding, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor: 0277A/JS/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 Perihal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan sebagian data yang diminta oleh Terbanding seperti Sales Contract, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Polis Asuransi, PIB, Voucher Payment, dan Cek Bank CIMB Niaga), oleh karena memang dalam Sales Contract dinyatakan diberi waktu pembayarannya oleh Supplier;

bahwa Terbanding menganggap metode I gugur dan ditetapkan metode II dengan sumber data PIB Nomor: 185907 tanggal 23 Mei 2011, jenis barang: Split Faba Beans Ex Australia dengan importir dan pemasok tidak dijelaskan sebesar CIF USD585.00/ton = total CIF USD88,042.50, dimana atas jumlah, berat barangnya tidak disebutkan ada kemungkinan hanya sedikit;

bahwa nama dan jabatan penandatanganan dokumen Invoice dan Packing List, dalam suatu kebiasaan perdagangan internasional tidak mesti harus disebutkan, sehingga bisa tidak disebutkan dan importasi ini sudah lama dilakukan terhadap Supplier tersebut dan impornya sudah menjadi core bisnis Pemohon Banding, selain itu pada dokumen lainnya seperti pada Certificate of Australia Origin telah terdapat nama penandatanganan;

bahwa Nota Penelitian dan Pendapat Terbanding dalam menetapkan Nilai Pabean didasarkan atas sumber data DBH I, dengan PIB No. 18507 tanggal 23 Mei 2011, dimana data barang identik dari Terbanding, profil harga tidak terdapat dan sudah terlalu lama (tahun 2006), dan Terbanding sudah mengakui pada data base nasional tidak terdapat barang identik, artinya data jenis barang identik tidak terdapat;

bahwa Terbanding dalam meneliti bukti nilai transaksi yang diajukan Pemohon Banding tidak profesional dan memenuhi unsur keadilan, karena seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Pemohon Banding, sehingga dapat diminimalisir ketidakjelasan, seperti nama, jabatan, alamat Supplier;

bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti transaksi yang diserahkan Pemohon Banding di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Sales Contract Nomor: S2749B tanggal 22 Juni 2011 diketahui bahwa suplier Peter Cremer Australia Pty., Ltd. memberikan jawaban persetujuan atas pesanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah	Port of Loading	Port of Destination
Australian Split Faba Beans	150.500 MTS	Adelaide, Australia	Jakarta, Indonesia

- bahwa suplier Peter Cremer Australia Pty., Ltd. menerbitkan Commercial Invoice Nomor: 4779 tanggal 22 Juni 2011 kepada Pemohon Banding, dengan uraian barang, jumlah total, harga satuan, dan harga total dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga (CFR)
Australian Split Faba Beans	150.500 MTS	USD550.00	USD82,775.00

- bahwa berdasarkan dokumen Bill of Lading Nomor: COSU6041781790 tanggal 22 Juni 2011, diketahui bahwa shipper Peter Cremer Australia Pty., Ltd. mengirim barang kepada consignee PT XXX berupa Australian Split Faba Beans, dengan net weight 150,500 kgs, vessel OOCL Panama 064, port of loading Adelaide, Australia, port of discharge Jakarta Indonesia;
- bahwa Pemohon Banding telah membayar asuransi di dalam negeri kepada PT Asuransi Raksa sesuai dengan Shipping Insurance Nomor: 01-C-00924-000-06-2011 tanggal 22 Juni 2012;
- bahwa berdasarkan dokumen PIB diketahui bahwa atas importasi Australian Split Faba Beans, sarana pengangkut OOCL Panama 064, port of loading Melbourne, port of discharge Tanjung Priok, Indonesia, pemasok Peter Cremer Australia Pty., Ltd., negara asal Australia, importir PT XXX, PPIK PT Buana Orient Sarana Sukses, Commercial Invoice Nomor: 4779 tanggal 22 Juni 2011, B/L Nomor: COSU6041781790 tanggal 22 Juni 2011, telah diberitahukan oleh Pemohon Banding ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam PIB Nomor: 273086 tanggal 21 Juli 2011, total Nilai Pabean sebesar CIF USD82,775.00;
- bahwa Pemohon Banding telah mencatat dalam Detail Trial Balance persediaan barang yang diimpor dengan keterangan "150,5mt splitfababean \$82.775: Peter Cremer Australia" pada tanggal 22 Juni 2011 sebesar Rp707.312.375,00 (Db) dan melunasinya pada tanggal 21 Juli 2011 dengan keterangan "pymt \$82.775 slpitfababean#4779" sebesar Rp707.312.375,00 (Cd);
- bahwa berdasarkan dokumen Bukti Telegraphic Transfer Bank CIMB Niaga tanggal 21 Juli 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada suplier Peter Cremer Australia Pty., Ltd., dengan rekening tujuan Nomor: 841239USD00001 bank penerima: ANZ Bank Collins Street Melbourne, sebesar total USD82,805.00 dengan biaya pengiriman Rp250.200,00, dengan tujuan transaksi: INV 4779 dan telah dicatat oleh Pemohon Banding dalam Bank Payment Voucher Nomor: P1079071 tanggal 21 Juli 2011 sebesar USD82,775.00/Rp707.312.375,00;
- bahwa atas pembayaran tersebut, telah terdebit dalam Rekening Koran Bank CIMB Niaga (Nomor Rekening: 022-02-03922-00-9 (USD)) pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar USD82,805.00;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terbukti Pemohon Banding telah mengimpor barang berupa Australian Split Faba Beans, dengan jumlah 6.020 bag, sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 4779 tanggal 22 Juni 2011 sebesar USD82,775.00 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 273086 tanggal 21 Juli 2011 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas importasi barang berupa Australian Split Faba Beans, dengan jumlah 6.020 bag, negara asal Australia, sebagaimana yang tercantum dalam PIB Nomor: 273086 tanggal 21 Juli 2011 sebesar CIF USD82,775.00;

- Memperhatikan, : Surat Banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5696/KPU.01/2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan atas SPTNP Nomor: SPTNP-021887/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 04 Agustus 2011, atas nama PT XXX, sehingga nilai pabean atas importasi barang berupa Australian Split Faba Beans, dengan jumlah 6.020 bag, negara asal Australia, sesuai dengan pemberitahuan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 273086 tanggal 21 Juli 2011 sebesar CIF USD82,775.00;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)